



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudirman No. 1 Telp. (0752) 76304 Fax. (0752) 76311 Lubuk Basung

Nomor : 400.2.4/412/DalduKBPP&PA-2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penilaian Forum Anak Tahun 2026

Lubuk Basung, 15 September 2026

Yth. 1. Camat se-Kabupaten Agam
2. Wali Nagari se-Kabupaten Agam
di –
Tempat

Dalam rangka memperkuat sistem partisipasi anak di tingkat Nagari dan Kecamatan, akan dilaksanakan penilaian Forum Anak se Kabupaten Agam Tahun 2026. Penilaian ini untuk memetakan keberadaan, keaktifan dan peran forum anak dalam mendukung pembangunan yang ramah anak serta upaya mewujudkan Kabupaten Agam Layak Anak (KLA).

Berkenaan hal diatas, diminta Saudara sesuai kewenangannya untuk:

1. Memfasilitasi pengurus forum anak guna melengkapi dokumen pendukung penilaian sebagaimana tertuang dalam TOR terlampir.
2. Menugaskan 1 (satu) orang pejabat terkait memfasilitasi dan mendampingi Pengurus Forum Anak guna menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor (2P) serta dalam melengkapi dokumen penilaian forum Anak sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

Seluruh dokumen disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy (Profil Forum Anak Kecamatan/Nagari Tahun 2026) kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat tanggal 10 November 2026. Hasil penilaian akan menjadi dasar pembinaan, pendampingan, dan pemberian apresiasi bagi Forum Anak yang aktif menjalankan perannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Mely Erfidha, SKM (WhatsApp Nomor 0852-7468-0098).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Mhd. Lutfi.AR

Tembusan yth. :

1. Bupati Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Bappeda selaku Ketua Gugus Tugas KLA di Lubuk Basung;
3. Kepala DPMN di Lubuk Basung.

TERM OF REFERENCE (TOR)
Penilaian ANUGERAH Forum Anak se Kabupaten Agam
Tahun 2026

I. LATAR BELAKANG

Anak adalah aset dan penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pengembangan, dan partisipasi sesuai hak asasi anak. Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang strategis untuk menampung aspirasi, ide, dan suara anak dalam pembangunan di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan Forum Anak secara berjenjang dari tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten.

Penilaian ini dilaksanakan untuk memetakan kondisi nyata keberadaan dan keaktifan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Nagari, sehingga dapat disusun strategi pembinaan yang tepat sasaran.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
3. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
4. Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak
5. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Memverifikasi keberadaan dan legalitas kelembagaan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Nagari
2. Menilai tingkat keaktifan, kualitas kegiatan, dan peran Forum Anak dalam pembangunan di wilayahnya
3. Mengukur dukungan pemerintah kecamatan dan nagari terhadap keberlangsungan Forum Anak
4. Mengidentifikasi tantangan, kendala, dan kebutuhan penguatan Forum Anak
5. Menyusun basis data dan peta perkembangan Forum Anak se-Kabupaten Agam
6. Memberikan rekomendasi pembinaan berkelanjutan dan apresiasi bagi Forum Anak yang berprestasi

IV. SASARAN PENILAIAN

1. Kecamatan : Forum Anak Kecamatan di 16 Kecamatan Kabupaten Agam
2. Nagari : Forum Anak Nagari di seluruh Nagari Kabupaten Agam.

V. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap data / pelaksanaan program kegiatan sejak Januari 2025 s.d 15 November 2026, dan SK Forum Anak yang masih berlaku pada saat pengiriman profil Forum Anak.

A. Forum Anak Kecamatan

No	Aspek Penilaian	Indikator Utama
1	Kelembagaan	SK Pembentukan, struktur pengurus, pembina, rencana kerja
2	Keaktifan Kegiatan	Jumlah pertemuan, program yang dilaksanakan, dokumentasi
3	Partisipasi	Keterlibatan dalam Musrenbang Kecamatan dan kegiatan lain
4	Dukungan	Anggaran, fasilitas, dan pendampingan dari Camat dan instansi terkait
5	Jejaring	Koordinasi dengan Forum Anak Nagari dan Forum Anak Kabupaten

B. Forum Anak Nagari

No		Aspek Penilaian	Indikator Utama
1		Kelembagaan	SK Pembentukan, struktur pengurus, pembina, rencana kerja
2		Keaktifan Kegiatan	Jumlah pertemuan, program yang dilaksanakan, dokumentasi
3		Partisipasi	Keterlibatan dalam Musrenbang Nagari dan kegiatan nagari
4		Dukungan	Anggaran, fasilitas, dan dukungan Pemerintah Nagari
5		Jejaring	Hubungan dengan Forum Anak Kecamatan dan lembaga terkait

VI. METODE PELAKSANAAN

1. Pengisian Instrumen: Pengurus dan pembina Forum Anak menyusun dan mengirim Profil Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Nagari dalam bentuk soft copy dan hard copy (sudah dijilid) sesuai dengan ruang lingkup (Aspek dan Indikator) Penilaian
2. Verifikasi Dokumen: Tim penilai memeriksa kelengkapan dokumen pendukung.
3. Wawancara: Diskusi dengan Wali Nagari/Camat, pembina, dan pengurus Forum Anak, dan Observasi: Peninjauan lokasi dan fasilitas sekretariat Forum Anak (jika diperlukan).
4. Penilaian & Skoring: Tim melakukan penilaian berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan.

VII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan	Waktu	Keterangan
Pengiriman Profil Forum Anak	15 September s.d.15 November 2026	Soft copy dan hard copy Kepada Dinas P2KBP3A
Verifikasi dokumen	16 s.d. 22 November 2026	Pemeriksaan Dokumen
Wawancara dan Observasi	23 s.d. 27 November 2026	Tentatif, jika diperlukan
Penyusunan Laporan Hasil Penilaian	1 s.d. 7 Desember 2026	Tim Penilai
Penetapan Hasil	Minggu ke 3 Desember 2026	Anugerah Forum Anak

VIII. KELUARAN (OUTPUT)

- 1. Dokumen dan basis data Profil Forum Anak se Kabupaten Agam
- 2. Laporan hasil penilaian
- 3. Peringkat dan daftar Forum Anak berprestasi per tingkat
- 4. Rekomendasi rencana tindak lanjut penguatan Forum Anak

X. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026, pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam.

XI. PELAPORAN

Laporan hasil penilaian disusun oleh tim pelaksana paling lambat minggu pertama Desember 2026 dan diserahkan kepada Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Agam untuk menjadi dasar kebijakan pembinaan selanjutnya.

XII. PENUTUP

Demikian Term of Reference ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum tercantum akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis tersendiri. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan partisipasi anak di Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, 14 September 2026
Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Agam



Drs. DANDI PRIBADI, M.Si.
NIP. 19731117 199303 1 003